



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS.

PUTUSAN

Nomor : 68 / PID.SUS / 2013 / PT.TPK.Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : **Drs. SIGIT SRIDOYO Bin ADI**; -----
Tempat Lahir : Tuban ; -----
Umur/Tgl Lahir : 53 Tahun / 28 Nopember 1959 ; -----
Jenis Kelamin : laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : GTA Jln. Mawar II No. 4 RT. 07 RW. 04 Desa
Tanjung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan; -
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : PNS / Pensiunan ; -----
Pendidikan : S-1 ; -----

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan (di RUTAN) : -----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 1 Maret 2013 s/d tanggal 20 Maret 2013 ; -----
- 2 Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kajan, sejak tanggal : 7 Maret 2013 s/d
tanggal 26 Maret 2013 ; -----
- 3 Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal : 21
Maret 2013 s/d tanggal 19 April 2013 ; -----

Hal 1, put.no. 68/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



- 4 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 20 April 2013 s/d. tanggal 18 Juni 2013 ; -----
- 5 Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 19 Juni 2013 s/d tanggal 18 Juli 2013 ; -----
- 6 Perpanjangan II Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 19 Juli 2013 s/d tanggal 17 Agustus 2013 ; -----
- 7 Penahanan Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 1 Agustus 2013 s/d tanggal 30 Agustus 2013 ; -----
- 8 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 31 Agustus 2013 s/d tanggal 29 Oktober 2013 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan TIPIKOR Pengadilan Negeri Semarang tanggal 1 Agustus 2013 Nomor: 35/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg. dalam perkara tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri KAJEN sebagaimana Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDS-03/0.3.45/Ft.1/03/2013, Tanggal 07 Maret 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

Bahwa terdakwa Drs. SIGIT SRIDOYO selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan TA 2009 pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Kabupaten Pekalongan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pekalongan Nomor : 916/3 Tahun 2009 tanggal 16 Januari 2009

Hal 2, put.no. 68/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



tentang Penunjukkan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2009, sekaligus juga bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan SK Kepala Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Pekalongan Nomor : 050/01/2009 tanggal 20 Januari 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Barang/Jasa Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2009, bersama-sama dengan Ir. B. Y Tri NURDARYANTO selaku Direktur PT Margaraya Sarana rekanan penyedia barang dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak dalam Pengadaan Barang Jasa Kegiatan Pengadaan Pakaian Hansip / Linmas Pam Pemilu Tahun 2009 pada Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Pekalongan (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada kurun waktu antara bulan Pebruari 2009 sampai dengan April 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Pekalongan Jl. Krakatau No. 5 Kajen Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2009 yang selanjutnya dijabarkan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (1.19.1.19.01.03.08.5.2) telah dianggarkan Belanja Barang dan Jasa

Hal 3, put.no. 68/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Kabupaten Pekalongan dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.749.275.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dikelola oleh Kepala Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Pekalongan selaku Pengguna Anggaran yang diangkat berdasarkan *Surat Keputusan Bupati Pekalongan Nomor : 916/3 Tahun 2009* tanggal 16 Januari 2009;

- Bahwa dalam belanja barang dan jasa sebesar Rp. 1.749.275.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut termasuk di dalamnya adalah anggaran untuk Belanja Pakaian Lapangan sebesar Rp. 1.669.552.500,- (satu milyar enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) ; -----
- Bahwa belanja Pakaian Lapangan sebesar Rp. 1.669.552.500,- (satu milyar enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) pada satuan kerja Kesbangpolinmas Kabupaten Pekalongan kemudian direalisasi oleh satuan kerja Kesbangpolinmas Kabupaten Pekalongan untuk Kegiatan Pengadaan Pakaian Hansip / Linmas Pam Pemilu Tahun 2009 sebesar Rp. 1.584.416.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) ; -----
- Bahwa untuk pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Pakaian Hansip / Linmas Pam Pemilu Tahun 2009, terdakwa selaku Kepala Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Pekalongan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pekalongan Nomor: 821.2/01/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Pengangkatan /Pemindahan dalam Jabatan

Hal 4, put.no. 68/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Struktural Eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan
telah menerbitkan : -----

- SK Kepala Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Pekalongan Nomor :
050/01/2009 tanggal 20 Januari 2009 tentang Penunjukkan Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengadaan Pakaian Hansip/
Linmas Pam Pemilu Tahun 2009 yang dijabat sendiri oleh terdakwa ; ---
- SK Kepala Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Pekalongan Nomor :
910/03/2009 tanggal 21 Januari 2009 tentang Penunjukkan Panitia
Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Pakaian Hansip/Linmas
Pam Pemilu Tahun 2009 ; -----
- SK Kepala Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Pekalongan Nomor :
910/04 tanggal 21 Januari 2009 tentang Penunjukkan Panitia Peneliti
Pelaksana Kontrak (P3K) Pengadaan Barang Jasa Kegiatan Pengadaan
Pakaian Hansip/Linmas Pam Pemilu Tahun 2009 ; -----
- Bahwa dalam pengadaan Pakaian Hansip/Linmas Pam Pemilu tahun
2009 panitia pengadaan telah menentukan spesifikasi teknis kain
sebagaimana dalam RKS/dokumen pengadaan yang Harga Perkiraan
Sendiri (HPS)nya telah ditetapkan dan disahkan oleh terdakwa selaku
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebesar Rp 1.605.249.000,- (satu
milyar enam ratus lima juta dua ratus empat puluh sembilan ribu
rupiah) pada tanggal 29 Januari 2009, dengan spesifikasi sebagai
berikut : -----

No.	Jenis	Syarat yg diminta
A	Pakaian PDL	
1.	Jenis Anyaman	Keper <u>3</u> 1 1
2.	Nomor benang - Lusi - Pakan	31.58 32,92
3.	Tetal Benang (helai/inchi)	114

Hal 5, put.no. 68/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



	- Lusi - Pakan	57
4.	Lebar kain (cm)	149,00
5.	Tebak kain (mm)	0,36
6.	Berat kain/m ² (g)	223,46
7.	Berat kain/m ² (g)	332,96
8.	Kekuatan tarik kain per 2,5 cm(N) - Lusi - Pakan	819,33 388,87
9.	Kuat sobek (N) • Lusi • Pakan	62,78 51,99
10.	Komposisi Serat - Benang lusi - Benang pakan	60,64 Polyester 39,36 Rayon 61,95 % Polyester 38,05% Rayon
11.	Perubahan ukuran setelah pencucian % • Arah lusi • Arah pakan	-0,50 - 0,08
12.	Crease recovery angle (tahan kusut) (%) • Lusi • Pakan	142,83 147,67
13.	Ketahanan luntur warna terhadap pencucian 40 C • Perubahan warna • Penodaan warna Asetat Kapas Poliamida Poliester Akrilat Wool	4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5
14.	Ketahanan luntur warna terhadap keringat a Asam • Perubahan warna • Penodaan warna Asetat Kapas Poliamida Poliester Akrilat Wool a Basa • Perubahan warna • Penodaan warna Asetat Kapas Poliamida	4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5

Hal 6, put.no. 68/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



	Poliester Akrilat Wool	4-5 4-5
15.	Ketahanan luntur warna terhadap cahaya terang hari. - Nilai tahan sinar	4
16.	Ketahanan luntur warna terhadap gosokan Nilai penodaan warna <ul style="list-style-type: none">• Kapas kering• Kapas basah	4 4-5
17.	Ketahanan luntur warna terhadap panas penyetrnaan. Nilai perubahan warna Nilai penodaan warna <ul style="list-style-type: none">• Kapas kering• Kapas basah	4 4-5 4
18.	Golongan zar warna *)	Dispresi & Bejana
B.	KAOS OBLONG	Bahan TC

- Bahwa HPS yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebesar Rp 1.605.249.000,00 (satu milyar enam ratus lima juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) tersebut adalah untuk 5.912 (lima ribu sembilan ratus dua belas) stel, sehingga masing-masing stel adalah sebesar Rp. 271.524,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut : -----

- aPDL : Rp. 116.160,-(seratus enam belas ribu seratus enam puluh rupiah) / stel ; -----
- bKaos Oblong : Rp.18.150,-(delapan belas ribu seratus lima puluh rupiah) / stel ;
- cTopi Pet : Rp. 12.100,- (dua belas ribu seratus rupiah) / buah ; -
- dSepatu lapangan : Rp.96.800,-(sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) / pasang ; -----
- eKaos kaki : Rp.6.050,-(enam ribu lima puluh rupiah) / pasang ; -

Hal 7, put.no. 68/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f Kopel rim : Rp.13.310,-(tiga belas ribu tiga ratus sepuluh rupiah) / buah ;

g Kenut : Rp.8.954,- (delapan ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) / buah ; -----

- Bahwa dalam proses lelang untuk Kegiatan Pengadaan Pakaian Hansip/Linmas Pam Pemilu Tahun 2009 pada Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Pekalongan tersebut ada persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh para peserta lelang ; -----
- Bahwa persyaratan administrasi dalam Kegiatan Pengadaan Pakaian Hansip/Linmas Pam Pemilu Tahun 2009 Pada Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Pekalongan adalah : -----
 - a Surat penawaran ; -----
 - b RAB ; -----
 - c Jadwal pelaksanaan ; -----
 - d Surat Jaminan Penawaran ; -----
 - e Surat Dukungan Keuangan dari Bank ; -----
 - f Referensi Bank ; -----
 - g Surat Pernyataan dukungan ; -----
 - h Hasil uji kain dari Laboratorium ; -----
 - i Surat Keterangan Fiskal Tahun 2007 ; -----
 - j Surat Pernyataan kesanggupan ; -----
 - k Surat pernyataan kinerja baik dan tidak masuk daftar hitam ; -
 - l Surat Pernyataan Kebenaran dokumen ; -----
 - m Sampel barang ; -----
 - n Data isian kualifikasi berikut lampiran. ; -----
- Bahwa persyaratan teknis yang telah dibuat panitia pengadaan agar penyedia barang/jasa dapat memenuhi syarat penilaian teknis adalah :

Hal 8, put.no. 68/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a Kesesuaian spesifikasi barang dengan bobot 60% ; --

1 Hasil uji bahan ; -----

2 Sepatu lapangan dan kaos kaki ; -----

3 Topi pet ; -----

4 Kopel rim dan kenut ; -----

b Dukungan Perusahaan 30 % ; -----

a Jumlah produksi ; -----

b Kepemilikan fasilitas ; -----

c Penyerahan barang 10 % ; -----

- Bahwa Kegiatan Pengadaan Pakaian Hansip/Linmas Pam Pemilu Tahun 2009 dengan nilai pagu anggaran Rp. 1.669.552.500,- (satu milyar enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) termasuk pengadaan barang jasa lainnya dengan persyaratan kualifikasi penyedia barang/jasa bukan usaha kecil sehingga sesuai dengan Keppres No. 80 tahun 2003 Lampiran I Bab II butir A.1.(2) i) semestinya disyaratkan bagi perusahaan yang mengikuti lelang untuk melampirkan Kemampuan Dasar yaitu untuk pengadaan barang/jasa lainnya memenuhi KD = 5 NPt (KD : Kemampuan Dasar, NPt : Nilai Pengalaman Tertinggi) pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir ; -----
- Bahwa setelah melalui proses lelang akhirnya terdapat 3 rekanan penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis, yaitu: CV Ganesha, CV Bayu Persada Indonesia dan PT Margaraya Sarana ; -----
- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan melaksanakan pembuktian klarifikasi pada tanggal 21 Februari 2009, oleh karena CV Ganesha

Hal 9, put.no. 68/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



tidak hadir, maka Panitia Pengadaan hanya membuat Berita Acara Klarifikasi Nomor : 07.B/KESBANG/BAK/II/2009 tanggal 23 Februari 2009 kepada CV Bayu Persada Indonesia dan PT Margaraya Sarana ; --

- Bahwa oleh karena pada saat Panitia Pengadaan melakukan klarifikasi, di CV Bayu Persada Indonesia diperoleh hasil tidak ada aktifitas kegiatan usaha, tidak dijumpai personalia dan peralatan kantor yang mendukung kegiatan usaha sedangkan pada PT Margaraya Sarana diperoleh hasil ada aktifitas kegiatan usaha dan dijumpai personalia dan peralatan kantor yang mendukung kegiatan usaha maka selanjutnya Panitia Pengadaan mengusulkan PT Margaraya Sarana dengan Direktornya Ir. B.Y. TRI NURDARYANTO sebagai pemenang lelang kepada terdakwa selaku PPKom melalui surat Nomor : 09/KESBANG/UPP/II/2009 tanggal 23 Februari 2009 dengan nilai penawaran sebesar Rp 1.584.416.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) ; -----
- Bahwa atas usulan Panitia Pengadaan tersebut kemudian terdakwa selaku PPKom menyetujui dan menetapkan PT Margaraya Sarana dengan Direktornya Ir. B.Y TRI NURDAYANTO selaku pemenang lelang dengan surat Nomor : 027/122 tanggal 23 Februari 2009 ; -----
- Bahwa senyatanya PT. Margaraya Sarana Semarang dengan Direktornya Ir. B.Y TRI NURDAYANTO selaku pemenang lelang untuk Kegiatan Pengadaan Pakaian Hansip/Linmas Pam Pemilu Tahun 2009 tidak mempunyai pengalaman pada sub bidang yang sesuai pada kurun waktu 7 tahun terakhir sehingga tidak memiliki kemampuan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut karena KD-nya tidak terpenuhi sehingga PT Margaraya Sarana tidak memenuhi persyaratan *nilai* kemampuan dasar (KD) = 5 Npt (Nilai Pengalaman tertinggi)

Hal 10, put.no. 68/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



sebagaimana Ketentuan dalam keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Lampiran I Bab II huruf A.1.b.1 (i). Angka (2), yang menyatakan : -----

“untuk pengadaan barang/jasa lainnya memenuhi KD = 5 NPt (KD = Kemampuan Dasar, NPt = Nilai Pengalaman Tertinggi) pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir.” ; -

- Bahwa meskipun terdakwa selaku PPKom mengetahui bahwa PT Margaraya Sarana tidak mempunyai kemampuan dasar namun terdakwa selaku PPKom tetap menetapkan PT Margaraya Sarana sebagai pemenang lelang untuk Kegiatan Pengadaan Pakaian Hansip/ Linmas Pam Pemilu Tahun 2009 ; -----
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2009 telah dilakukan penandatanganan kontrak Pengadaan Pakaian hansip/Linmas Pam Pemilu Tahun 2009 pada Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Pekalongan antara B.Y Tri Nurdayanto selaku Direktur PT Margaraya Sarana dengan tersangka selaku PPKom dengan perjanjian kontrak Nomor : 12/kesbang/Kontrak/III/2009 tanggal 11 Maret 2009 dan penyedia barangan kontrak terhitung mulai tanggal 14 Maret 2009 s/d 1 April 2009 dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.584.416.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) ; -----
- Bahwa rincian pekerjaan sebagaimana dalam kontrak Nomor 12/ Kesbang/Kontrak /III/2009 tanggal 11 Maret 2009 adalah sebagai berikut : -----

Uraian	Satuan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Pakaian PDL & Kaos Oblong	Stel	5.912	140.500,-	830.636.000,-
Topi Pet	Buah	5.912	9.000,-	53.208.000,-

Hal 11, put.no. 68/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



Sepatu Lapangan & Kaos Kaki	Pasang	5.912	91.000,-	537.992.000,-
Kopel rim 7 Kenut	Buah	5.912	27.500,-	162.580.000,-
			Jumlah	1.584.416.000,-

dengan jenis kain adalah Japan Drill dengan spesifikasi kain dari panitia pengadaan sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2009 ditandatangani surat pesanan Nomor : 13/Kesbang/SP/III/2009 oleh terdakwa selaku PPKom dan sdr. B.Y Tri Nurdayanto selaku Direktur PT Margaraya Sarana yang menyatakan kesanggupannya dengan menandatangani surat pesanan tersebut ; -----
- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2009 dengan tujuan untuk melakukan pengecekan ke perusahaan pendukung penjahitan PT Margaraya Sarana yaitu PT Karya Tekstil Mandiri untuk mengetahui kesiapan penyedia barangan, kapan bisa diselesaikan dan bagaimana packingnya, terdakwa selaku PPKom bersama dengan 2 (dua) orang dari Panitia Pengadaan yaitu sdr. Edy Prayitno dan sdr. Susan Aprillyan) serta 2 (dua) orang dari Panitia Peneliti Penyedia barangan kontrak yaitu sdr. Sumarsono dan sdr. Wasis berangkat ke Bandung menuju PT Karya Tekstil Mandiri selaku perusahaan pendukung penjahitan yang beralamat di Jl. Tekstil No. 23 Cibeuying Bandung dengan Direkturnya sdr. Dicky Garnadie dan disana sudah ada B.Y Tri Nurdayanto dari PT Margaraya Sarana selaku penyedia barang, Dicky Garnadie dari PT Karya Tekstil Mandiri Bandung dan Dadang Rohman dari CV Fajar Tekstil Bandung ; -----
- Bahwa sdr. B.Y Tri Nurdayanto, Direktur PT Margaraya Sarana selaku penyedia barang membeli/memesan semua kebutuhan pengadaan

Hal 12, put.no. 68/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



pakaian hansip/linmas Pam Pemilu Tahun 2009 pada Kantor Kesbangpolinmas meliputi : pakaian PDL dan kaos oblong, topi pet, sepatu lapangan dan kaus kaki, kopel rim dan kenut dari sdr. Dadang Rohman, CV fajar Tekstil Bandung yang beralamat di Jl Fajar timur I A 12/7 Perumahan Puri Bandung dengan harga seluruhnya sebesar Rp.1.242.998.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) diluar pengiriman dan packing dengan perincian Rp.210.250,- (dua ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) x 5.912 (lima ribu sembilan ratus dua belas) stel ; -----

- Bahwa sdr. B.Y Tri Nurdayanto, Direktur PT Margaraya Sarana selaku penyedia barang /jasa senyatanya tidak melaksanakan kontrak sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam dokumen kontra ; -----
- Bahwa sdr. B.Y Tri Nurdayanto, selaku Direktur PT Margaraya Sarana memerintahkan sdr. EDIT WIBAWA, SE untuk disampaikan kepada DADANG ROHMAN untuk mengganti kain yang digunakan membuat pakaian PDL dan topi pet yang semestinya menggunakan merk "Japan Drill" sebagaimana yang pernah dikirimkan kepada panitia pengadaan untuk memenuhi kualifikasi teknis kain dalam dokumen pengadaan diganti dengan merk "Nagata Drill" yang ternyata kain tersebut tidak memenuhi spesifikasi kain sebagaimana disyaratkan dalam kontrak ; ---
- Bahwa barang yang tidak sesuai spesifikasi kontrak tersebut diterima oleh Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (P3K) sebanyak 4 (empat) tahap dengan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang untuk masing-masing tahap, yaitu : -----
 - Pada tanggal 23 Maret 2009 dengan BAP Prestasi Pekerjaan Nomor : 050/01/BA/TPK/Linmas/III/2009 ; -----

Hal 13, put.no. 68/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



- Pada tanggal 30 Maret 2009 dengan BAP Prestasi Pekerjaan
Nomor : 050/02/BA/TPK/Linmas/III/2009 ; -----
- Pada tanggal 31 Maret 2009 dengan BAP Prestasi Pekerjaan
Nomor : 050/03/BA/TPK/Linmas/III/2009 ; -----
- Pada tanggal 31 Maret 2009 dengan BAP Prestasi Pekerjaan
Nomor : 050/04/BA/TPK/Linmas/III/2009 ; -----
- Bahwa pada tanggal 1 April 2009 terdakwa selaku PPKom telah melakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 03/B.A/Pem/ Linmas/IV/09 akan tetapi pada saat pelaksanaan serah terima barang tersebut tidak dilakukan uji lab kembali oleh Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (P3K) pengadaan barang/jasa untuk memastikan barang yang diterima sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam kontrak akan tetapi panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (P3K) menyerahkan kain kepada terdakwa untuk dimintakan uji laboratorium pengujian Balai Besar Tekstil Bandung sebagaimana hasil uji nomor : 0301/EV/III/2009 tanggal 1 April 2009 dan hasilnya adalah spesifikasi kain telah memenuhi spesifikasi sesuai dengan kontrak, dimana dalam proses pengajuan pembayaran kegiatan tersebut, dokumen yang perlu dilampirkan antara lain adalah : Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara uji Coba, Berita Acara Penerimaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang ; -----
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Prestasi Pekerjaan dan uji laboratorium tersebut oleh panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (P3K) dinyatakan sudah berfungsi dengan baik dan dilaksanakan sesuai surat perjanjian kerja (kontrak), sehingga dinyatakan bahwa pekerjaan Pengadaan pakaian dinas lapangan telah dilaksanakan 100% ; -----

Hal 14, put.no. 68/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



- Bahwa ternyata berdasarkan laporan uji kualitas atas kain yang digunakan untuk membuat Pakaian Dinas Lapangan pada Kantor Kesbangpolinmas Kab. Pekalongan tahun 2009 hasil pengadaan PT. Margaraya Sarana Semarang oleh Balai Besar Tekstil Bandung Nomor : 1090/EV/VIII/2010 tanggal 9 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Manager Teknik Balai Besar Tekstil Laboratorium Pengujian Tekstil Departemen Perindustrian DIKDIK NATAWIJAYA atas permintaan Penyidik Polda Jateng dengan hasil sebagai berikut : --

- Konstruksi, tetal lusi 114, syarat 115 – 121 tidak memenuhi syarat ;
- Konstruksi, tetal pakan 56, syarat 59 – 63 tidak memenuhi syarat ;
- Kekuatan sobek, tetal lusi 7,5 syarat minimal 9 tidak memenuhi syarat ; ---
- Kekuatan sobek, tetal pakan 4,2 syarat minimal 6 tidak memenuhi syarat ; -
- Golongan zat warna, dispersi & reaktif, syarat dispersi & bejana tidak memenuhi syarat ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen melakukan pembayaran atas Kegiatan Pengadaan Pakaian Hansip/ Linmas Pemilu Tahun 2009 tpada tanggal 21 April 2009 sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1102/BLT/2009 senilai Rp.1.584.416.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) (inc.PPN Rp.144.037.818,- (seratus empat puluh empat juta tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah)) kepada PT. Margaraya Sarana Semarang ; -----
- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan pakaian Hansip/Linmas Pam Pemilu Tahun 2009 tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keppres No. 80 tahun 2003, yaitu:

1 Pasal 9 ayat (5)

Keppres Nomor 80

Hal 15, put.no. 68/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 tentang

Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah :

“ Pengguna barang/jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya.” ;

2 Pasal 36 ayat (2)

Keppres Nomor 80

Tahun 2003 tentang

Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah :

“Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak” ;

3 Pasal 36 ayat (3)

Keppres Nomor 80

Tahun 2003 tentang

Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah :

“Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.” ;

4 Peraturan Pemerintah

Nomor 5 Tahun 2000

Hal 16, put.no. 68/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pengelolaan

dan

Pertanggungjawaban

Keuangan Daerah,

yaitu :

- Pasal 27 ayat

(1) : *Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ; -----*

- Pasal 27 ayat

(2) : *Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut ;*

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku PPKom bersama-sama dengan Ir. B.Y. Tri Nurdaryanto dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 171.078.182,- (seratus tujuh puluh satu juta tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Pakaian Hansip/Linmas Pam Pemilu pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pekalongan TA 2009 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah tanggal 3 Desember 2012 ; -----

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang

Hal 17, put.no. 68/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ; -----

S U B S I D I A I R : -----

Bahwa terdakwa Drs. SIGIT SRIDOYO selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan TA 2009 pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Kabupaten Pekalongan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pekalongan Nomor : 916/3 Tahun 2009 tanggal 16 Januari 2009 tentang Penunjukkan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2009, sekaligus juga bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan SK Kepala Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Pekalongan Nomor : 050/01/2009 tanggal 20 Januari 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Barang/Jasa Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2009, bersama-sama dengan Ir. B. Y Tri NURDARYANTO selaku Direktur PT Margaraya Sarana rekanan penyedia barang dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak dalam Pengadaan Barang Jasa Kegiatan Pengadaan Pakaian Hansip/Linmas Pam Pemilu Tahun 2009 pada Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Pekalongan (yang masing – masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada kurun waktu antara bulan Pebruari 2009 sampai dengan April 2009 atau setidaknya dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Pekalongan Jl. Krakatau No. 5 Kajen Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010,

Hal 18, put.no. 68/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2009 yang selanjutnya dijabarkan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (1.19.1.19.01.03.08.5.2) telah dianggarkan Belanja Barang dan Jasa pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Kabupaten Pekalongan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.749.275.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dikelola oleh Kepala Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Pekalongan selaku Pengguna Anggaran yang diangkat berdasarkan *Surat Keputusan Bupati Pekalongan Nomor : 916/3 Tahun 2009* tanggal 16 Januari 2009;
- Bahwa dalam belanja barang dan jasa sebesar Rp. 1.749.275.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut termasuk di dalamnya adalah anggaran untuk Belanja Pakaian Lapangan sebesar Rp. 1.669.552.500,- (satu milyar enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) ; -----
- Bahwa belanja Pakaian Lapangan sebesar Rp. 1.669.552.500,- (satu milyar enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) pada satuan kerja Kesbangpolinmas Kabupaten

Hal 19, put.no. 68/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



Pekalongan kemudian direalisasi oleh satuan kerja Kesbangpolinmas Kabupaten Pekalongan untuk Kegiatan Pengadaan Pakaian Hansip / Linmas Pam Pemilu Tahun 2009 sebesar Rp. 1.584.416.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) ; -----

- Bahwa untuk pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Pakaian Hansip / Linmas Pam Pemilu Tahun 2009, terdakwa selaku Kepala Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Pekalongan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pekalongan Nomor : 821.2/01/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Pengangkatan /Pemindahan dalam Jabatan Struktural Eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, telah menerbitkan : -----

1 SK Kepala Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Pekalongan Nomor : 050/01/2009 tanggal 20 Januari 2009 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Kegiatan Pengadaan Pakaian Hansip/ Linmas Pam Pemilu Tahun 2009 yang dijabat sendiri oleh terdakwa ; ---

2 SK Kepala Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Pekalongan Nomor : 910/03/2009 tanggal 21 Januari 2009 tentang Penunjukkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Pakaian Hansip/Linmas Pam Pemilu Tahun 2009 ; -----

3 SK Kepala Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Pekalongan Nomor : 910/04 tanggal 21 Januari 2009 tentang Penunjukkan Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak (P3K) Pengadaan Barang Jasa Kegiatan Pengadaan Pakaian Hansip/Linmas Pam Pemilu Tahun 2009 ; -----

- Bahwa terdakwa yang diangkat selaku PPKom berdasarkan SK Kepala Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Pekalongan Nomor : 050/01/2009 tanggal 20 Januari 2009 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat

Hal 20, put.no. 68/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



Komitmen (PPKOM) Kegiatan Pengadaan Pakaian Hansip/Linmas Pam
Pemilu Tahun 2009 mempunyai tugas pokok, antara lain : -----

- 1 Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa ; -----
 - 2 Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
Jadwal, Tatacara pelaksanaan dan lokasi pengadaan/pejabat
pengadaan, unit layanan pengadaan ; -----
 - 3 Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat
pengadaan sesuai kewenangannya ; -----
 - 4 Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak
penyedia barang/jasa ; -----
 - 5 Mengendalikan Pelaksanaan Perjanjian Kontrak ; -----
- Bahwa selain tugas pokok tersebut di atas, terdakwa selaku PPKom
juga mempunyai tugas dan tanggung jawab lain, yaitu diantaranya
adalah : Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab dari segi
administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa
yang dilaksanakan ; -----
 - Bahwa dalam pengadaan Pakaian Hansip/Linmas Pam Pemilu tahun
2009 panitia pengadaan telah menentukan spesifikasi teknis kain
sebagaimana dalam RKS/dokumen pengadaan yang Harga Perkiraan
Sendiri (HPS)nya telah ditetapkan dan disahkan oleh terdakwa selaku
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebesar Rp 1.605.249.000,- (satu
milyar enam ratus lima juta dua ratus empat puluh sembilan ribu
rupiah) pada tanggal 29 Januari 2009, dengan spesifikasi sebagai
berikut : -----

No.	Jenis	Syarat yg diminta
A	Pakaian PDL	
1.	Jenis Anyaman	Keper 3 1 1
2.	Nomor benang	31.58

Hal 21, put.no. 68/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



	- Lusi - Pakan	32,92
3.	Tetal Benang (helai/inchi) - Lusi - Pakan	114 57
4.	Lebar kain (cm)	149,00
5.	Tebak kain (mm)	0,36
6.	Berat kain/m2 (g)	223,46
7.	Berat kain/m2 (g)	332,96
8.	Kekuatan tarik kain per 2,5 cm(N) - Lusi - Pakan	819,33 388,87
9.	Kuat sobek (N) • Lusi • Pakan	62,78 51,99
10.	Komposisi Serat - Benang lusi - Benang pakan	60,64 Polyester 39,36 Rayon 61,95 % Polyester 38,05% Rayon
11.	Perubahan ukuran setelah pencucian % • Arah lusi • Arah pakan	-0,50 - 0,08
12.	Crease recovery angle (tahan kusut) (%) • Lusi • Pakan	142,83 147,67
13.	Ketahanan luntur warna terhadap pencucian 40 C • Perubahan warna • Penodaan warna Asetat Kapas Poliamida Poliester Akrilat Wool	4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5
14.	Ketahanan luntur warna terhadap keringat a Asam • Perubahan warna • Penodaan warna Asetat Kapas Poliamida Poliester Akrilat Wool b Basa • Perubahan warna	4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5

Hal 22, put.no. 68/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



	<ul style="list-style-type: none">• Penodaan warna Asetat Kapas Poliamida Poliester Akrilat Wool	4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5
15.	Ketahanan luntur warna terhadap cahaya terang hari. - Nilai tahan sinar	4
16.	Ketahanan luntur warna terhadap gosokan Nilai penodaan warna <ul style="list-style-type: none">• Kapas kering• Kapas basah	4 4-5
17.	Ketahanan luntur warna terhadap panas penyetrakaan. Nilai perubahan warna Nilai penodaan warna <ul style="list-style-type: none">• Kapas kering• Kapas basah	4 4-5 4
18.	Golongan zar warna *)	Dispresi & Bejana
B.	KAOS OBLONG	Bahan TC

- Bahwa HPS yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebesar Rp 1.605.249.000,- (satu milyar enam ratus lima juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) tersebut adalah untuk 5.912 (lima ribu sembilan ratus dua belas) stel, sehingga masing-masing stel adalah sebesar Rp. 271.524,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut : -----

aPDL : Rp.116.160,- (seratus enam belas ribu seratus enam puluh rupiah) / stel ; -----

bKaos Oblong : Rp.18.150,- (delapan belas ribu seratus lima puluh rupiah) / stel ;

cTopi Pet : Rp.12.100,- (dua belas ribu seratus rupiah) / buah; --

Hal 23, put.no. 68/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dSepatu lapangan : Rp.96.800,-(sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) / pasang ; -----

eKaos kaki : Rp.6.050,-(enam ribu lima puluh rupiah) / pasang ; -

fKopel rim : Rp.13.310,-(tiga belas ribu tiga ratus sepuluh rupiah) / buah ;

gKenut : Rp.8.954.- (delapan ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) / buah ; -----

- Bahwa dalam proses lelang untuk Kegiatan Pengadaan Pakaian Hansip/Linmas Pam Pemilu Tahun 2009 pada Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Pekalongan tersebut ada persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh para peserta lelang ; -----
- Bahwa persyaratan administrasi dalam Kegiatan Pengadaan Pakaian Hansip/Linmas Pam Pemilu Tahun 2009 Pada Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Pekalongan adalah : -----

a Surat penawaran ; -----

b RAB ; -----

c Jadwal pelaksanaan ; -----

d Surat Jaminan Penawaran ; -----

e Surat Dukungan Keuangan dari Bank ; -----

f Referensi Bank ; -----

g Surat Pernyataan dukungan ; -----

h Hasil uji kain dari Laboratorium ; -----

i Surat Keterangan Fiskal Tahun 2007 ; -----

j Surat Pernyataan kesanggupan ; -----

k Surat pernyataan kinerja baik dan tidak masuk daftar hitam ; -

l Surat Pernyataan Kebenaran dokumen ; -----

m Sampel barang ; -----

Hal 24, put.no. 68/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n Data isian kualifikasi berikut lampiran ; -----

- Bahwa persyaratan teknis yang telah dibuat panitia pengadaan agar penyedia barang/jasa dapat memenuhi syarat penilaian teknis adalah :--
 - a Kesesuaian spesifikasi barang dengan bobot 60% ; --
 - 1 Hasil uji bahan ; -----
 - 2 Sepatu lapangan dan kaos kaki ; -----
 - 3 Topi pet ; -----
 - 4 Kopel rim dan kenut ; -----
 - b Dukungan Perusahaan 30 % ; -----
 - 1 Jumlah produksi ; -----
 - 2 Kepemilikan fasilitas ; -----
 - c Penyerahan barang 10 % ; -----
- Bahwa Kegiatan Pengadaan Pakaian Hansip/Linmas Pam Pemilu Tahun 2009 dengan nilai pagu anggaran Rp. 1.669.552.500,- (satu milyar enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) termasuk pengadaan barang jasa lainnya dengan persyaratan kualifikasi penyedia barang/jasa bukan usaha kecil sehingga sesuai dengan Keppres No. 80 tahun 2003 Lampiran I Bab II butir A.1.(2) i) semestinya disyaratkan bagi perusahaan yang mengikuti lelang untuk melampirkan Kemampuan Dasar yaitu untuk pengadaan barang/jasa lainnya memenuhi KD = 5 NPt (KD : Kemampuan Dasar, NPt : Nilai Pengalaman Tertinggi) pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir ; -----
- Bahwa setelah melalui proses lelang akhirnya terdapat 3 (tiga) rekanan penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan administrasi dan

Hal 25, put.no. 68/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan teknis, yaitu : CV Ganesha, CV Bayu Persada Indonesia dan PT Margaraya Sarana ; -----

- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan melaksanakan pembuktian klarifikasi pada tanggal 21 Februari 2009, oleh karena CV Ganesha tidak hadir, maka Panitia Pengadaan hanya membuat Berita Acara Klarifikasi Nomor : 07.B/KESBANG/BAK/II/2009 tanggal 23 Februari 2009 kepada CV Bayu Persada Indonesia dan PT Margaraya Sarana ; --
- Bahwa oleh karena pada saat Panitia Pengadaan melakukan klarifikasi, di CV Bayu Persada Indonesia diperoleh hasil tidak ada aktifitas kegiatan usaha, tidak dijumpai personalia dan peralatan kantor yang mendukung kegiatan usaha sedangkan pada PT Margaraya Sarana diperoleh hasil ada aktifitas kegiatan usaha dan dijumpai personalia dan peralatan kantor yang mendukung kegiatan usaha maka selanjutnya Panitia Pengadaan mengusulkan PT Margaraya Sarana dengan Direktornya Ir. B.Y. TRI NURDAYANTO sebagai pemenang lelang kepada terdakwa selaku PPKom melalui surat Nomor : 09/KESBANG/UPP/II/2009 tanggal 23 Februari 2009 dengan nilai penawaran sebesar Rp 1.584.416.000,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) ; -----
- Bahwa atas usulan Panitia Pengadaan tersebut kemudian terdakwa selaku PPKom menyetujui dan menetapkan PT Margaraya Sarana dengan Direktornya Ir. B.Y TRI NURDAYANTO selaku pemenang lelang dengan surat Nomor : 027/122 tanggal 23 Februari 2009 ; -----
- Bahwa senyatanya PT. Margaraya Sarana Semarang dengan Direktornya Ir. B.Y TRI NURDAYANTO selaku pemenang lelang untuk Kegiatan Pengadaan Pakaian Hansip/Linmas Pam Pemilu Tahun 2009 tidak mempunyai pengalaman pada sub bidang yang sesuai pada

Hal 26, put.no. 68/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir sehingga tidak memiliki kemampuan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut karena KD-nya tidak terpenuhi sehingga PT Margaraya Sarana tidak memenuhi persyaratan nilai kemampuan dasar (KD) = 5 NPt (Nilai Pengalaman tertinggi) sebagaimana Ketentuan dalam keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Lampiran I Bab II huruf A.1.b.1 (i). Angka (2), yang menyatakan:

“untuk pengadaan barang/jasa lainnya memenuhi KD = 5 NPt (KD = Kemampuan Dasar, NPt = Nilai Pengalaman Tertinggi) pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir.” ; -----

- Bahwa meskipun terdakwa selaku PPKom mengetahui bahwa PT Margaraya Sarana tidak mempunyai kemampuan dasar namun terdakwa selaku PPKom tetap menetapkan PT Margaraya Sarana sebagai pemenang lelang untuk Kegiatan Pengadaan Pakaian Hansip/Linmas Pam Pemilu Tahun 2009 dengan ; -----
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2009 telah dilakukan penandatanganan kontrak Pengadaan Pakaian hansip/Linmas Pam Pemilu Tahun 2009 pada Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Pekalongan antara B.Y Tri Nurdayanto selaku Direktur PT Margaraya Sarana dengan tersangka selaku PPKom dengan perjanjian kontrak Nomor : 12/kesbang/Kontrak/III/2009 tanggal 11 Maret 2009 dan penyedia barangan kontrak terhitung mulai tanggal 14 Maret 2009 s/d 1 April 2009 dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.584.416.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

Hal 27, put.no. 68/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rincian pekerjaan sebagaimana dalam kontrak Nomor 12/ Kesbang/Kontrak /III/2009 tanggal 11 Maret 2009 adalah sebagai berikut : -----

Uraian	Satuan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Pakaian PDL & Kaos Oblong	Stel	5.912	140.500,00	830.636.000,00
Topi Pet	Buah	5.912	9.000,00	53.208.000,00
Sepatu Lapangan & Kaos Kaki	Pasan g	5.912	91.000,00	537.992.000,00
Kopel rim 7 Kenut	Buah	5.912	27.500,00	162.580.000,00
			Jumlah	1.584.416.000,00

dengan jenis kain adalah Japan Drill dengan spesifikasi kain dari panitia pengadaan sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2009 ditandatangani surat pesanan Nomor : 13/Kesbang/SP/III/2009 oleh terdakwa selaku PPKom dan sdr. B.Y Tri Nurdayanto selaku Direktur PT. Margaraya Sarana yang menyatakan kesanggupannya dengan menandatangani surat pesanan tersebut ; -----
- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2009 dengan tujuan untuk melakukan pengecekan ke perusahaan pendukung penjahitan PT Margaraya Sarana yaitu PT Karya Tekstil Mandiri untuk mengetahui kesiapan penyedia barangan, kapan bisa diselesaikan dan bagaimana packingnya, terdakwa selaku PPKom bersama dengan 2 (dua) orang dari Panitia Pengadaan yaitu sdr. Edy Prayitno dan sdr. Susan Aprillyan) serta 2 (dua) orang dari Panitia Peneliti Penyedia barangan kontrak yaitu sdr. Sumarsono dan sdr. Wasis berangkat ke Bandung menuju PT Karya Tekstil Mandiri selaku perusahaan pendukung penjahitan yang

Hal 28, put.no. 68/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



beralamat di Jl. Tekstil No. 23 Cibeuying Bandung dengan Direturnya sdr. Dicky Garnadie dan disana sudah ada B.Y Tri Nurdayanto dari PT Margaraya Sarana selaku penyedia barang, Dicky Garnadie dari PT Karya Tekstil Mandiri Bandung dan Dadang Rohman dari CV Fajar Tekstil Bandung ;-----

- Bahwa sdr. B.Y Tri Nurdayanto, Direktur PT. Margaraya Sarana selaku penyedia barang membeli/memesan semua kebutuhan pengadaan pakaian hansip/linmas Pam Pemilu Tahun 2009 pada Kantor Kesbangpolinmas meliputi : pakaian PDL dan kaos oblong, topi pet, sepatu lapangan dan kaus kaki, kopel rim dan kenut dari sdr. Dadang Rohman, CV fajar Tekstil Bandung yang beralamat di Jl Fajar timur I A 12/7 Perumahan Puri Bandung dengan harga seluruhnya sebesar Rp. 1.242.998.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) diluar pengiriman dan packing dengan perincian Rp. 210.250,- (dua ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) x 5.912 (lima ribu sembilan ratus dua belas) stel ;-----
- Bahwa sdr. B.Y Tri Nurdayanto, Direktur PT Margaraya Sarana selaku penyedia barang /jasa senyatanya tidak melaksanakan kontrak sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam dokumen kontrak ; -----
- Bahwa sdr. B.Y Tri Nurdayanto, Direktur PT Margaraya Sarana memerintahkan sdr. EDIT WIBAWA, SE untuk disampaikan kepada DADANG ROHMAN untuk mengganti kain yang digunakan membuat pakaian PDL dan topi pet yang semestinya menggunakan merk "Japan Drill" sebagaimana yang pernah dikirimkan kepada panitia pengadaan untuk memenuhi kualifikasi teknis kain dalam dokumen pengadaan

Hal 29, put.no. 68/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



diganti dengan merk "Nagata Drill" yang ternyata kain tersebut tidak memenuhi spesifikasi kain sebagaimana disyaratkan dalam kontrak ; ---

- Bahwa barang yang tidak sesuai spesifikasi kontrak tersebut diterima oleh Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (P3K) sebanyak 4 (empat) tahap dengan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang untuk masing-masing tahap, yaitu : -----

- Pada tanggal 23 Maret 2009 dengan BAP Prestasi Pekerjaan Nomor : 050/01/BA/TPK/Linmas/III/2009 ; -----
- Pada tanggal 30 Maret 2009 dengan BAP Prestasi Pekerjaan Nomor : 050/02/BA/TPK/Linmas/III/2009 ; -----
- Pada tanggal 31 Maret 2009 dengan BAP Prestasi Pekerjaan Nomor : 050/03/BA/TPK/Linmas/III/2009 ; -----
- Pada tanggal 31 Maret 2009 dengan BAP Prestasi Pekerjaan Nomor : 050/04/BA/TPK/Linmas/III/2009 ; -----
- Bahwa pada tanggal 1 April 2009 terdakwa selaku PPKom telah melakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 03/B.A/Pem/ Linmas/IV/09 akan tetapi pada saat pelaksanaan serah terima barang tersebut tidak dilakukan uji lab kembali oleh Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (P3K) pengadaan barang/jasa untuk memastikan barang yang diterima sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam kontrak akan tetapi panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (P3K) menyerahkan kain kepada terdakwa untuk dimintakan uji laboratorium pengujian Balai Besar Tekstil Bandung sebagaimana hasil uji nomor : 0301/EV/III/2009 tanggal 1 April 2009 dan hasilnya adalah spesifikasi kain telah memenuhi spesifikasi sesuai dengan kontrak, dimana dalam proses pengajuan pembayaran kegiatan tersebut, dokumen yang perlu dilampirkan antara lain adalah : Berita Acara

Hal 30, put.no. 68/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



Pemeriksaan Barang, Berita Acara uji Coba, Berita Acara Penerimaan
Barang, Berita Acara Serah Terima Barang ; -----

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Prestasi Pekerjaan dan uji laboratorium tersebut oleh panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (P3K) dinyatakan sudah berfungsi dengan baik dan dilaksanakan sesuai surat perjanjian kerja (kontrak), sehingga dinyatakan bahwa pekerjaan Pengadaan pakaian dinas lapangan telah dilaksanakan 100% ; -----
- Bahwa ternyata berdasarkan laporan uji kualitas atas kain yang digunakan untuk membuat Pakaian Dinas Lapangan pada Kantor Kesbangpolinmas Kab. Pekalongan tahun 2009 hasil pengadaan PT. Margaraya Sarana Semarang oleh Balai Besar Tekstil Bandung Nomor : 1090/EV/VIII/2010 tanggal 9 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Manager Teknik Balai Besar Tekstil Laboratorium Pengujian Tekstil Departemen Perindustrian DIKDIK NATAWIJAYA atas permintaan Penyidik Polda Jateng dengan hasil sebagai berikut : --
 - Konstruksi, tetal lusi 114, syarat 115 – 121 tidak memenuhi syarat ; -----
 - Konstruksi, tetal pakan 56, syarat 59 – 63 tidak memenuhi syarat ; -----
 - Kekuatan sobek, tetal lusi 7,5 syarat minimal 9 tidak memenuhi syarat ; ----
 - Kekuatan sobek, tetal pakan 4,2 syarat minimal 6 tidak memenuhi syarat ; -
 - Golongan zat warna, dispersi & reaktif, syarat dispersi & bejana tidak memenuhi syarat ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen melakukan pembayaran atas Kegiatan Pengadaan Pakaian Hansip/ Linmas Pemilu Tahun 2009 tpada tanggal 21 April 2009 sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1102/BLT/2009 senilai Rp 1.584.416.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) (inc.PPN Rp 144.037.818,- (seratus empat

Hal 31, put.no. 68/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



puluh empat juta tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah)) kepada PT. Margaraya Sarana Semarang ; -----

- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan pakaian Hansip/Linmas Pam Pemilu Tahun 2009 tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dalam Keppres No. 80 tahun 2003, yaitu : -----

1 Pasal 9 ayat (5) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

“ Pengguna barang/jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya.” ;

2 Pasal 36 ayat (2) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

“Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak” ;

3 Pasal 36 ayat (3) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

“Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.” ;

4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah , yaitu :

- Pasal 27 ayat (1) : *Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ; -----*

Hal 32, put.no. 68/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



- Pasal 27 ayat

(2) : *Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut ;*

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku PPKom bersama-sama dengan Ir. B.Y. Tri Nurdaryanto dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 171.078.182,- (seratus tujuh puluh satu juta tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Pakaian Hansip/Linmas Pam Pemilu pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pekalongan TA 2009 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah tanggal 3 Desember 2012 ; -----

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ; -----

LEBIH SUBSIDIAR : -----

Bahwa terdakwa Drs. SIGIT SRIDOYO selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan TA 2009 pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Kabupaten Pekalongan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pekalongan Nomor : 916/3 Tahun 2009 tanggal 16 Januari 2009

Hal 33, put.no. 68/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



tentang Penunjukkan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2009, sekaligus juga bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan SK Kepala Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Pekalongan Nomor : 050/01/2009 tanggal 20 Januari 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Barang/Jasa Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2009, bersama-sama dengan Ir. B. Y Tri NURDARYANTO selaku Direktur PT Margaraya Sarana rekanan penyedia barang dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak dalam Pengadaan Barang Jasa Kegiatan Pengadaan Pakaian Hansip/Linmas Pam Pemilu Tahun 2009 pada Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Pekalongan (yang masing – masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada kurun waktu antara bulan Pebruari 2009 sampai dengan April 2009 atau setidaknya dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Pekalongan Jl. Krakatau No. 5 Kajen Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, sebagai pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa dalam kurun waktu bulan Pebruari 2009 sampai dengan April 2009, terdakwa Drs. SIGIT SRIDOYO adalah Pegawai Negeri Sipil yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik

Hal 34, put.no. 68/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang diangkat berdasarkan SK Bupati Pekalongan Nomor : 821.2/01/2009 tanggal 5 Januari 2009, adapun dasar pengangkatan yang bersangkutan sebagai PNS adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 818.121.13-963 tanggal 28 Februari 1990 ; -----

- Bahwa dalam kurun waktu bulan Pebruari 2009 sampai dengan April 2009, terdakwa Drs. SIGIT SRIDOYO diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum untuk sementara waktu sebagai Pengguna Anggaran pada Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pekalongan sesuai berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pekalongan Nomor : 916/3 Tahun 2009 tanggal 16 Januari 2009 tentang Penunjukkan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2009 ; -----
- Bahwa pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2009 yang selanjutnya dijabarkan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (1.19.1.19.01.03.08.5.2) telah dianggarkan Belanja Barang dan Jasa pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Kabupaten Pekalongan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.749.275.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dikelola oleh terdakwa sebagai Kepala Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Pekalongan selaku Pengguna Anggaran ; -----
- Bahwa dalam belanja barang dan jasa sebesar Rp. 1.749.275.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut termasuk di dalamnya adalah anggaran untuk

Hal 35, put.no. 68/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



Belanja Pakaian Lapangan sebesar Rp. 1.669.552.500,- (satu milyar enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

- Bahwa belanja Pakaian Lapangan sebesar Rp. 1.669.552.500,- (satu milyar enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) pada satuan kerja Kesbangpolinmas Kabupaten Pekalongan kemudian direalisasi oleh satuan kerja Kesbangpolinmas Kabupaten Pekalongan untuk Kegiatan Pengadaan Pakaian Hansip / Linmas Pam Pemilu Tahun 2009 sebesar Rp. 1.584.416.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) ; -----
- Bahwa untuk pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Pakaian Hansip / Linmas Pam Pemilu Tahun 2009, terdakwa selaku Kepala Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Pekalongan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pekalongan Nomor : 821.2/01/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Pengangkatan/pemindahan dalam Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalonga, telah menerbitkan : -----

- 1 SK Kepala Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Pekalongan Nomor : 050/01/2009 tanggal 20 Januari 2009 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKOM) Kegiatan Pengadaan Pakaian Hansip/Linmas Pam Pemilu Tahun 2009 yang dijabat sendiri oleh terdakwa ; -----
- 2 SK Kepala Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Pekalongan Nomor : 910/03/2009 tanggal 21 Januari 2009 tentang Penunjukkan Panitia Pengadaan

Hal 36, put.no. 68/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Pakaian Hansip/
Linmas Pam Pemilu Tahun 2009 ; -----

3 SK Kepala Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten
Pekalongan Nomor : 910/04 tanggal 21 Januari 2009
tentang Penunjukkan Panitia Peneliti Pelaksana
Kontrak (P3K) Pengadaan Barang Jasa Kegiatan
Pengadaan Pakaian Hansip/Linmas Pam Pemilu
Tahun 2009 ; -----

- Bahwa terdakwa yang diangkat selaku PPKom berdasarkan SK Kepala Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Pekalongan Nomor : 050/01/2009 tanggal 20 Januari 2009 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Kegiatan Pengadaan Pakaian Hansip/Linmas Pam Pemilu Tahun 2009 mempunyai tugas pokok, antara lain : -----

1 Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa ; -----

2 Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
Jadwal, Tatacara pelaksanaan dan lokasi pengadaan/pejabat
pengadaan, unit layanan pengadaan ; -----

3 Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat
pengadaan sesuai kewenangannya ; -----

4 Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak
penyedia barang/jasa ; -----

5 Mengendalikan Pelaksanaan Perjanjian Kontrak ; -----

- Bahwa selain tugas pokok tersebut di atas, terdakwa selaku PPKom juga mempunyai tugas dan tanggung jawab lain, yaitu diantara adalah :
Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan ; -----

Hal 37, put.no. 68/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



- Bahwa dalam pengadaan Pakaian Hansip/Linmas Pam Pemilu tahun 2009 panitia pengadaan telah menentukan spesifikasi teknis kain sebagaimana dalam RKS/dokumen pengadaan yang Harga Perkiraan Sendiri (HPS)nya telah ditetapkan dan disahkan oleh terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebesar Rp 1.605.249.000,- (satu milyar enam ratus lima juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) pada tanggal 29 Januari 2009, dengan spesifikasi sebagai berikut : -----

No.	Jenis	Syarat yg diminta
A	Pakaian PDL	
1.	Jenis Anyaman	Keper <u>3</u> 1 1
2.	Nomor benang - Lusi - Pakan	31,58 32,92
3.	Tetal Benang (helai/inchi) - Lusi - Pakan	114 57
4.	Lebar kain (cm)	149,00
5.	Tebak kain (mm)	0,36
6.	Berat kain/m2 (g)	223,46
7.	Berat kain/m2 (g)	332,96
8.	Kekuatan tarik kain per 2,5 cm(N) - Lusi - Pakan	819,33 388,87
9.	Kuat sobek (N) • Lusi • Pakan	62,78 51,99
10.	Komposisi Serat - Benang lusi - Benang pakan	60,64 Polyester 39,36 Rayon 61,95 % Polyester 38,05% Rayon
11.	Perubahan ukuran setelah pencucian % • Arah lusi • Arah pakan	-0,50 - 0,08
12.	Crease recovery angle (tahan kusut) (%) • Lusi • Pakan	142,83 147,67

Hal 38, put.no. 68/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



13.	Ketahanan luntur warna terhadap pencucian 40 C <ul style="list-style-type: none"> • Perubahan warna • Penodaan warna Asetat Kapas Poliamida Poliester Akrilat Wool 	4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5
14.	Ketahanan luntur warna terhadap keringat <p>a. Asam</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perubahan warna • Penodaan warna Asetat Kapas Poliamida Poliester Akrilat Wool <p>b. Basa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perubahan warna • Penodaan warna Asetat Kapas Poliamida Poliester Akrilat Wool 	4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5
15.	Ketahanan luntur warna terhadap cahaya terang hari. - Nilai tahan sinar	4
16.	Ketahanan luntur warna terhadap gosokan Nilai penodaan warna <ul style="list-style-type: none"> • Kapas kering • Kapas basah 	4 4-5
17.	Ketahanan luntur warna terhadap panas penyetrakaan. Nilai perubahan warna Nilai penodaan warna <ul style="list-style-type: none"> • Kapas kering • Kapas basah 	4 4-5 4
18.	Golongan zar warna *)	Dispresi & Bejana
B.	KAOS OBLONG	Bahan TC

Hal 39, put.no. 68/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



- Bahwa HPS yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebesar Rp 1.605.249.000,00 (satu milyar enam ratus lima juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) tersebut adalah untuk 5.912 (lima ribu sembilan ratus dua belas) stel, sehingga masing-masing stel adalah sebesar Rp. 271.524,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut : -----

a PDL : Rp. 116.160,- (seratus enam belas ribu seratus enam puluh rupiah) / stel ;

b Kaos Oblong : Rp. 18.150,- (delapan belas ribu seratus lima puluh rupiah) / stel ;

c Topi Pet : Rp. 12.100,- (dua belas ribu seratus rupiah) / buah ; -

d Sepatu lapangan : Rp. 96.800,- (sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) / pasang ; -----

e Kaos kaki : Rp. 6.050,- (enam ribu lima puluh rupiah) / pasang ;

f Kopel rim : Rp. 13.310,- (tiga belas ribu tiga ratus sepuluh rupiah) / buah ;

g

Kenut -----

: Rp. 8.954,- (delapan ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) / buah ; -----

- Bahwa dalam proses lelang untuk Kegiatan Pengadaan Pakaian Hansip/ Linmas Pam Pemilu Tahun 2009 pada Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Pekalongan tersebut ada persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh para peserta lelang ; -----

Hal 40, put.no. 68/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



- Bahwa persyaratan administrasi dalam Kegiatan Pengadaan Pakaian Hansip/Linmas Pam Pemilu Tahun 2009 Pada Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Pekalongan adalah : -----
 - a Surat penawaran ; -----
 - b RAB ; -----
 - c Jadwal pelaksanaan ; -----
 - d Surat Jaminan Penawaran ; -----
 - e Surat Dukungan Keuangan dari Bank ; -----
 - f Referensi Bank ; -----
 - g Surat Pernyataan dukungan ; -----
 - h Hasil uji kain dari Laboratorium ; -----
 - i Surat Keterangan Fiskal Tahun 2007 ; -----
 - j Surat Pernyataan kesanggupan ; -----
 - k Surat pernyataan kinerja baik dan tidak masuk daftar hitam ; -
 - l Surat Pernyataan Kebenaran dokumen ; -----
 - m Sampel barang ; -----
 - n Data isian kualifikasi berikut lampiran ; -----
- Bahwa persyaratan teknis yang telah dibuat panitia pengadaan agar penyedia barang/jasa dapat memenuhi syarat penilaian teknis adalah : -
 - a Kesesuaian spesifikasi barang dengan bobot 60% ; --
 - 1 Hasil uji bahan ; -----
 - 2 Sepatu lapangan dan kaos kaki ; -----
 - 3 Topi pet ; -----
 - 4 Kopel rim dan kenut ; -----
 - a Dukungan Perusahaan 30 % ; -----
 - 1 Jumlah produksi ; -----
 - 2 Kepemilikan fasilitas ; -----

Hal 41, put.no. 68/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



a Penyerahan barang 10 % ; -----

- Bahwa Kegiatan Pengadaan Pakaian Hansip/Linmas Pam Pemilu Tahun 2009 dengan nilai pagu anggaran Rp. 1.669.552.500,- (satu milyar enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) termasuk pengadaan barang jasa lainnya dengan persyaratan kualifikasi penyedia barang/jasa bukan usaha kecil sehingga sesuai dengan Keppres No. 80 tahun 2003 Lampiran I Bab II butir A.1.(2) i semestinya disyaratkan bagi perusahaan yang mengikuti lelang untuk melampirkan Kemampuan Dasar yaitu untuk pengadaan barang/jasa lainnya memenuhi KD = 5 NPt (KD : Kemampuan Dasar, NPt : Nilai Pengalaman Tertinggi) pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir ; -----
- Bahwa setelah melalui proses lelang akhirnya terdapat 3 (tiga) rekanan penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis, yaitu : CV Ganesha, CV Bayu Persada Indonesia dan PT Margaraya Sarana ; -----
- Bahwa kemudian Panitia Pengadaan melaksanakan pembuktian klarifikasi pada tanggal 21 Februari 2009, oleh karena CV Ganesha tidak hadir, maka Panitia Pengadaan hanya membuat Berita Acara Klarifikasi Nomor : 07.B/KESBANG/BAK/II/2009 tanggal 23 Februari 2009 kepada CV Bayu Persada Indonesia dan PT Margaraya Sarana ; --
- Bahwa oleh karena pada saat Panitia Pengadaan melakukan klarifikasi, di CV Bayu Persada Indonesia diperoleh hasil tidak ada aktifitas kegiatan usaha, tidak dijumpai personalia dan peralatan kantor yang mendukung kegiatan usaha sedangkan pada PT Margaraya Sarana diperoleh hasil ada aktifitas kegiatan usaha dan dijumpai personalia dan

Hal 42, put.no. 68/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



peralatan kantor yang mendukung kegiatan usaha maka selanjutnya Panitia Pengadaan mengusulkan PT Margaraya Sarana dengan Direkturnya Ir. B.Y. TRI NURDARYANTO sebagai pemenang lelang kepada terdakwa selaku PPKom melalui surat Nomor : 09/KESBANG/UPP/II/2009 tanggal 23 Februari 2009 dengan nilai penawaran sebesar Rp 1.584.416.000,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) ; -----

- Bahwa atas usulan Panitia Pengadaan tersebut kemudian terdakwa selaku PPKom menyetujui dan menetapkan PT Margaraya Sarana dengan Direkturnya Ir. B.Y TRI NURDAYANTO selaku pemenang lelang dengan surat Nomor : 027/122 tanggal 23 Februari 2009 ; -----
- Bahwa senyatanya PT. Margaraya Sarana Semarang dengan Direkturnya Ir. B.Y TRI NURDAYANTO selaku pemenang lelang untuk Kegiatan Pengadaan Pakaian Hansip/Linmas Pam Pemilu Tahun 2009 tidak mempunyai pengalaman pada sub bidang yang sesuai pada kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir sehingga tidak memiliki kemampuan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut karena KD-nya tidak terpenuhi sehingga PT Margaraya Sarana tidak memenuhi persyaratan nilai kemampuan dasar (KD) = 5 NPt (Nilai Pengalaman tertinggi) sebagaimana Ketentuan dalam keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Lampiran I Bab II huruf A.1.b.1 (i). Angka (2), yang menyatakan : -----

“untuk pengadaan barang/jasa lainnya memenuhi KD = 5 NPt (KD = Kemampuan Dasar, NPt = Nilai Pengalaman Tertinggi) pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir.” ; -----

Hal 43, put.no. 68/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



- Bahwa meskipun terdakwa selaku PPKom mengetahui bahwa PT Margaraya Sarana tidak mempunyai kemampuan dasar namun terdakwa selaku PPKom tetap menetapkan PT Margaraya Sarana sebagai pemenang lelang untuk Kegiatan Pengadaan Pakaian Hansip/Linmas Pam Pemilu Tahun 2009 ; -----
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2009 telah dilakukan penandatanganan kontrak Pengadaan Pakaian hansip/Linmas Pam Pemilu Tahun 2009 pada Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Pekalongan antara B.Y Tri Nurdanto selaku Direktur PT Margaraya Sarana dengan tersangka selaku PPKom dengan perjanjian kontrak Nomor : 12/kesbang/Kontrak/III/2009 tanggal 11 Maret 2009 dan penyedia barangan kontrak terhitung mulai tanggal 14 Maret 2009 s/d 1 April 2009 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.584.416.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) ; -----
- Bahwa rincian pekerjaan sebagaimana dalam kontrak Nomor 12/ Kesbang/Kontrak /III/2009 tanggal 11 Maret 2009 adalah sebagai berikut : -----

Uraian	Satuan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Pakaian PDL & Kaos Oblong	Stel	5.912	140.500,00	830.636.000,00
Topi Pet	Buah	5.912	9.000,00	53.208.000,00
Sepatu Lapangan & Kaos Kaki	Pasang	5.912	91.000,00	537.992.000,00
Kopel rim 7 Kenut	Buah	5.912	27.500,00	162.580.000,00
			Jumlah	1.584.416.000,00

Hal 44, put.no. 68/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



dengan jenis kain adalah Japan Drill dengan spesifikasi kain dari panitia pengadaan sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2009 ditandatangani surat pesanan Nomor : 13/Kesbang/SP/III/2009 oleh terdakwa selaku PPKom dan sdr. B.Y Tri Nurdayanto selaku Direktur PT Margaraya Sarana yang menyatakan kesanggupannya dengan menandatangani surat pesanan tersebut ; -----
- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2009 dengan tujuan untuk melakukan pengecekan ke perusahaan pendukung penjahitan PT Margaraya Sarana yaitu PT Karya Tekstil Mandiri untuk mengetahui kesiapan penyedia barangan, kapan bisa diselesaikan dan bagaimana packingnya, terdakwa selaku PPKom bersama dengan 2 (dua) orang dari Panitia Pengadaan yaitu sdr. Edy Prayitno dan sdr. Susan Aprillyan) serta 2 (dua) orang dari Panitia Peneliti Penyedia barangan kontrak yaitu sdr. Sumarsono dan sdr. Wasis berangkat ke Bandung menuju PT Karya Tekstil Mandiri selaku perusahaan pendukung penjahitan yang beralamat di Jl. Tekstil No. 23 Cibeuying Bandung dengan Direkturnya sdr. Dicky Garnadie dan disana sudah ada B.Y Tri Nurdayanto dari PT Margaraya Sarana selaku penyedia barang, Dicky Garnadie dari PT Karya Tekstil Mandiri Bandung dan Dadang Rohman dari CV Fajar Tekstil Bandung ; -----
- Bahwa sdr. B.Y Tri Nurdayanto, Direktur PT Margaraya Sarana selaku penyedia barang membeli/memesan semua kebutuhan pengadaan pakaian hansip/linmas Pam Pemilu Tahun 2009 pada Kantor Kesbangpolinmas meliputi : pakaian PDL dan kaos oblong, topi pet, sepatu lapangan dan kaus kaki, kopel rim dan kenut dari sdr. Dadang Rohman, CV fajar Tekstil Bandung yang beralamat di Jl Fajar timur I A

Hal 45, put.no. 68/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



12/7 Perumahan Puri Bandung dengan harga seluruhnya sebesar Rp. 1.242.998.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) diluar pengiriman dan packing dengan perincian Rp. 210.250,- (dua ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) x 5.912 (lima ribu sembilan ratus dua belas) stel ; -----

- Bahwa sdr. B.Y Tri Nurdayanto, Direktur PT Margaraya Sarana selaku penyedia barang /jasa senyatanya tidak melaksanakan kontrak sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam dokumen kontrak ; -----
- Bahwa sdr. B.Y Tri Nurdayanto, Direktur PT Margaraya Sarana memerintahkan sdr. EDIT WIBAWA, SE untuk disampaikan kepada DADANG ROHMAN untuk mengganti kain yang digunakan membuat pakaian PDL dan topi pet yang semestinya menggunakan merk "Japan Drill" sebagaimana yang pernah dikirimkan kepada panitia pengadaan untuk memenuhi kualifikasi teknis kain dalam dokumen pengadaan diganti dengan merk "Nagata Drill" yang ternyata kain tersebut tidak memenuhi spesifikasi kain sebagaimana disyaratkan dalam kontrak ; ---
- Bahwa barang yang tidak sesuai spesifikasi kontrak tersebut diterima oleh Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (P3K) sebanyak 4 (empat) tahap dengan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang untuk masing-masing tahap, yaitu : -----
 - Pada tanggal 23 Maret 2009 dengan BAP Prestasi Pekerjaan Nomor : 050/01/BA/TPK/Linmas/III/2009 ; -----
 - Pada tanggal 30 Maret 2009 dengan BAP Prestasi Pekerjaan Nomor : 050/02/BA/TPK/Linmas/III/2009 ; -----
 - Pada tanggal 31 Maret 2009 dengan BAP Prestasi Pekerjaan Nomor : 050/03/BA/TPK/Linmas/III/2009 ; -----

Hal 46, put.no. 68/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



- Pada tanggal 31 Maret 2009 dengan BAP Prestasi Pekerjaan Nomor : 050/04/BA/TPK/Linmas/III/2009 ; -----
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Prestasi Pekerjaan dan uji laboratorium tersebut oleh panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (P3K) dinyatakan sudah berfungsi dengan baik dan dilaksanakan sesuai surat perjanjian kerja (kontrak), sehingga dinyatakan bahwa pekerjaan Pengadaan pakaian dinas lapangan telah dilaksanakan 100% sesuai Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan No. 01/BA.PEM/LINMAS/III/2009 tanggal 31 Maret 2009 yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. SIGIT SRIDOYO selaku PPKom Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (P3K) serta Ir. B.Y. TRI NURDARYANTO yang menyatakan *“barang-barang yang dikirim berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai dengan Surat Perjanjian kerja (SPK)”* ; -----
- Bahwa pada tanggal 1 April 2009 terdakwa selaku PPKom telah melakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 03/B.A/Pem/ Linmas/IV/09 akan tetapi pada saat pelaksanaan serah terima barang tersebut tidak dilakukan uji lab kembali oleh Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (P3K) pengadaan barang/jasa untuk memastikan barang yang diterima sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam kontrak akan tetapi panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (P3K) menyerahkan kain kepada terdakwa untuk dimintakan uji laboratorium pengujian Balai Besar Tekstil Bandung sebagaimana hasil uji nomor : 0301/EV/III/2009 tanggal 1 April 2009 dan hasilnya adalah spesifikasi kain telah memenuhi spesifikasi sesuai dengan kontrak, dimana dalam proses pengajuan pembayaran kegiatan tersebut, dokumen yang perlu dilampirkan antara lain adalah : Berita Acara

Hal 47, put.no. 68/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



Pemeriksaan Barang, Berita Acara uji Coba, Berita Acara Penerimaan
Barang, Berita Acara Serah Terima Barang ; -----

- Bahwa ternyata berdasarkan laporan uji kualitas atas kain yang digunakan untuk membuat Pakaian Dinas Lapangan pada Kantor Kesbangpolinmas Kab. Pekalongan tahun 2009 hasil pengadaan PT. Margaraya Sarana Semarang oleh Balai Besar Tekstil Bandung Nomor : 1090/EV/VIII/2010 tanggal 9 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Manager Teknik Balai Besar Tekstil Laboratorium Pengujian Tekstil Departemen Perindustrian DIKDIK NATAWIJAYA atas permintaan Penyidik Polda Jateng dengan hasil sebagai berikut : --

- Konstruksi, total lusi 114, syarat 115 – 121 tidak memenuhi syarat ;
- Konstruksi, total pakan 56, syarat 59 – 63 tidak memenuhi syarat ; -----
- Kekuatan sobek, total lusi 7,5 syarat minimal 9 tidak memenuhi syarat ; ---
- Kekuatan sobek, total pakan 4,2 syarat minimal 6 tidak memenuhi syarat ; -
- Golongan zat warna, dispersi & reaktif, syarat dispersi & bejana tidak memenuhi syarat ; -----

- Bahwa selanjutnya terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen melakukan pembayaran atas Kegiatan Pengadaan Pakaian Hansip/ Linmas Pemilu Tahun 2009 tpada tanggal 21 April 2009 sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1102/BLT/2009 senilai Rp 1.584.416.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) (inc.PPN Rp 144.037.818,- (seratus empat puluh empat juta tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah)) kepada PT. Margaraya Sarana Semarang ; -----
- Bahwa dokumen-dokumen tidak benar yang ditandatangani oleh terdakwa bersama-sama dengan Ir. B.Y TRI NURDARYANTO dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak tersebut di atas merupakan

Hal 48, put.no. 68/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



dokumen-dokumen yang khusus dibuat untuk pemeriksaan administrasi pencairan dan pertanggungjawaban anggaran APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2009 dan pemeriksaan Audit BPKP RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah ; -----

Bahwa Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri KAJEN tanggal 22 Juli 2013 Nomor : Reg.Perk. PDS-03 /O.3.45/Ft.1/03/2013, pada pokoknya ; -----

- 1 Menyatakan terdakwa terdakwa **Drs. SIGIT SRIDOYO bin ADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; -----
- 2 Menyatakan terdakwa **Drs. SIGIT SRIDOYO bin ADI** Tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

Hal 49, put.no. 68/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20

Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

jo pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana dan Pasal 9 UU No. 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)

ke-1 KUHP; -----

3 Membebaskan terdakwa **Drs. SIGIT SRIDOYO bin ADI**

dari dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dan diancam

pidana dalam pasal 3 ayat 1 Jo pasal 18 Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dan ditambah

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke

1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dakwaan

Lebih Subsidair Pasal 9 UU No. 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)

ke-1 KUHP ; -----

4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Drs. SIGIT**

SRIDOYO bin ADI berupa pidana penjara selama 4

(empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada tahanan

sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----

Hal 50, put.no. 68/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



5 Menjatuhkan pidana Denda terhadap terdakwa **Drs. SIGIT SRIDOYO bin ADI** sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** Subsidaair selama **6 (enam) bulan** kurungan ; -

6 Menyatakan barang bukti berupa : -----
Sebagaimana terlampir dalam berkas, digunakan dalam perkara lain Ir. B.Y.
TRI NURDAYANTO ; -----

7 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya
perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut,
Pengadilan TIPIKOR Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan
yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1 Menyatakan Terdakwa Drs. SIGIT SRIDOYO Bin ADI tidak terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana
didakwakan dalam dakwaan Primair ; -----

2 Membebaskan terdakwa Drs. SIGIT SRIDOYO Bin ADI tersebut dari dakwaan
Primair tersebut ; -----

3 Menyatakan bahwa Terdakwa Drs. SIGIT SRIDOYO Bin ADI, terbukti secara
sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA
BERSAMA-SAMA ; -----

4 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu, dengan
pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan Menjatuhkan pidana denda sebesar
Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak
dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan ; -----

5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

6 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----

7 Menyatakan barang bukti berupa : -----

Hal 51, put.no. 68/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Pakaian Hansip/Linmas Pam Pemilu 2009 Nomor ; 12/KESBANG/KONTRAK/III/2009 Tanggal 11 Maret 2009 ; -----
- Surat Keputusan Kepala Kantor KESBANGPOLINMAS Kabupaten Pekalongan selaku Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 910/04 tanggal 21 Januari 2009 tentang penunjukan Panitia Peneliti Pelaksana kontrak (P3K) Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Pakaian hansip/LINMAS PAM Pemilu 2009 APBD Tahun 2009 ; -----
- Surat Keputusan Kepala Kantor KESBANGPOLINMAS Kabupaten Pekalongan selaku Pengguna Anggaran Dan Pengguna barang/Jasa Nomor : 050/02/2009 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pekalongan TA. 2009 ; -----
- Surat Keputusan Kepala Kantor KESBANGPOLINMAS Kabupaten Pekalongan selaku Pengguna Anggaran Dan Pengguna barang/Jasa Nomor : 910/03/2009 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan barang / JasaKegiatan Pengadaan Pakaian Hansip/LINMAS Kab. Pekalongan ; -----
- Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor : 050/01/BA.TPK/LINMAS/III/2009 Tanggal 23 Maret 2009 ; -----
- Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor : 050/02/BA.TPK/LINMAS/III/2009 Tanggal 30 Maret 2009 ; -----
- Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor : 050/03/BA.TPK/LINMAS/III/2009 Tanggal 31 Maret 2009 ; -----
- Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor : 050/04/BA.TPK/LINMAS/III/2009 Tanggal 31 Maret 2009 ; -----

Hal 52, put.no. 68/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Hasil Uji Laboratories No. 0301/EV/III/2009 Terhadap kain yang diadakan. Pada saat barang diserahterimakan ; -----
- Berita Acara Pengiriman/serah Terima Pakaian Hansip/Linmas PAM Pemilu 2009 Kab. Pekalongan Nomor 01/BA/2009 ; -----
- Berita Acara Pengiriman/serah Terima Pakaian Hansip/Linmas PAM Pemilu 2009 Kab. Pekalongan Nomor :02/BA/IV/2009 ; -----
- Berita Acara Pengiriman/serah Terima Pakaian Hansip/Linmas PAM Pemilu 2009 Kab. Pekalongan Nomor : 03/BA/IV/2009 ; -----
- Berita Acara Pengiriman/serah Terima Pakaian Hansip/Linmas PAM Pemilu 2009 Kab. Pekalongan Nomor : 04/BA/IV/2009 ; -----
- Berita Acara Pengiriman/serah Terima Pakaian Hansip/Linmas PAM Pemilu 2009 Kab. Pekalongan Nomor : 05/BA/IV/2009 ; -----
- Berita Acara Pengiriman/serah Terima Pakaian Hansip/Linmas PAM Pemilu 2009 Kab. Pekalongan Nomor : 06/BA/IV/2009 ; -----
- Berita Acara Pengiriman/serah Terima Pakaian Hansip/Linmas PAM Pemilu 2009 Kab. Pekalongan Nomor : 07/BA/IV/2009 ; -----
- Berita Acara Pengiriman/serah Terima Pakaian Hansip/Linmas PAM Pemilu 2009 Kab. Pekalongan Nomor : 08/BA/IV/2009 ; -----
- Berita Acara Pengiriman/serah Terima Pakaian Hansip/Linmas PAM Pemilu 2009 Kab. Pekalongan Nomor : 09/BA/IV/2009 ; -----
- Berita Acara Pengiriman/serah Terima Pakaian Hansip/Linmas PAM Pemilu 2009 Kab. Pekalongan Nomor : 10/BA/IV/2009 ; -----
- Berita Acara Pengiriman/serah Terima Pakaian Hansip/Linmas PAM Pemilu 2009 Kab. Pekalongan Nomor : 11/BA/IV/2009 ; -----
- Berita Acara Pengiriman/serah Terima Pakaian Hansip/Linmas PAM Pemilu 2009 Kab. Pekalongan Nomor : 12/BA/IV/2009 ; -----

Hal 53, put.no. 68/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pengiriman/serah Terima Pakaian Hansip/Linmas PAM
Pemilu 2009 Kab. Pekalongan Nomor : 13/BA/IV/2009 ; -----
- Berita Acara Pengiriman/serah Terima Pakaian Hansip/Linmas PAM
Pemilu 2009 Kab. Pekalongan Nomor : 14/BA/IV/2009 ; -----
- Berita Acara Pengiriman/serah Terima Pakaian Hansip/Linmas PAM
Pemilu 2009 Kab. Pekalongan Nomor : 15/BA/IV/2009 ; -----
- Berita Acara Pengiriman/serah Terima Pakaian Hansip/Linmas PAM
Pemilu 2009 Kab. Pekalongan Nomor : 16/BA/IV/2009 ; -----
- Berita Acara Pengiriman/serah Terima Pakaian Hansip/Linmas PAM
Pemilu 2009 Kab. Pekalongan Nomor : 17/BA/IV/2009 ; -----
- Berita Acara Pengiriman/serah Terima Pakaian Hansip/Linmas PAM
Pemilu 2009 Kab. Pekalongan Nomor : 18/BA/IV/2009 ; -----
- Berita Acara Pengiriman/serah Terima Pakaian Hansip/Linmas PAM
Pemilu 2009 Kab. Pekalongan Nomor : 19/BA/IV/2009 ; -----
- Bukti tanda terima dan perlengkapan anggota linmas reaksi cepat
kab. Pekalongan Tahun 2009 tanggal 01 April 2009 ; -----

Penyitaan dari saksi Sumarsono, ST, berupa : -----

- Pakaian PDL (baju dan celana) satu stel ; -----
- Sepatu lapangan dan kaos kaki satu pasang ; -----
- Topi pet satu buah ; -----
- Koplerim satu buah ; -----
- Kaos oblong satu buah ; -----
- Kenut satu buah ; -----

Penyitaan dari saksi Slamet Riyanto, S.IP, berupa : -----

- Surat permohonan pembayaran dari Bank Jateng ; -----

Hal 54, put.no. 68/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Satu bendel permohonan pembayaran pengadaan pakaian hansip/linmas pam pemilu tahun 2009 pada Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Pekalongan ; -----
- Fotocopy DPA SKPD ; -----
- Tindakan SP2D ; -----
- Kwitansi hasil laboratorium pada waktu penyusunan spesifikasi ; -
- Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran kegiatan pengadaan pakaian pam pemilu tahun 2009 pada Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Pekalongan ; -----

Penyitaan dari Saksi Caswoto, berupa : -----

- Pakaian PDL (baju dan celana) dua stel ; -----
- Topi pet satu buah ; -----
- Sepatu lapangan dan kaos kaki satu pasang ; -----
- Koplerim dua buah ; -----
- Kaos oblong satu buah ; -----
- Kenut satu buah ; -----

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain yaitu Ir. B.Y. TRI NURDAYANTO ; -----

8 Membebankan biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Plt. Panitera Muda TIPIKOR Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 01 Agustus 2013 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding nomor : 101/Banding/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg. Jo Nomor 35/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor. Smg. dan permintaan banding tersebut telah

Hal 55, put.no. 68/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri KAJEN pada tanggal 1 Agustus 2013 ; -----

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Terdakwa tersebut, Pengadilan Tipikor Semarang pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberitahukan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri KAJEN dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 22 Agustus 2013 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus dalam tingkat banding baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri KAJEN tidak mengajukan Memori Banding dan Kontra Memori Banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 1 Agustus 2013, nomor : 35/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg., dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang memutus menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 1 Agustus 2013, nomor : 35/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg. yang dimohonkan banding ; -----

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Hal 56, put.no. 68/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



Mengingat, ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **Drs. SIGIT SRIDOYO Bin ADI** tersebut ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 1 Agustus 2013, nomor : 35/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg. yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menyatakan agar Terdakwa **Drs. SIGIT SRIDOYO Bin ADI** tetap berada dalam tahanan RUTAN ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari : **SENIN**, tanggal **7 Oktober 2013**, oleh **ISKANDAR TJAKKE, SH. MH.** Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis Tipikor, **DJOKO SEDIONO, SH. MH.** Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang dan **Hj. ELIS RUSMIJATI, SH. MH.** Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tinggi Semarang masing-masing sebagai Anggota, yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi

Hal 57, put.no. 68/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang tanggal 06 September 2013 Nomor : **68/Pen.Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.** untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana pada hari **SELASA** , tanggal **8 Oktober 2013** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan **IMAM DWI JURIS M, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

Hakim Ketua Majelis,

Tertanda.

ISKANDAR TJAKKE, SH.MH.

Hakim-Hakim Anggota,

<i>Tertanda.</i>		
DJOKO SEDIONO, SH.MH.		<i>Tertanda.</i>
Hj. ELIS RUSMIJATI, SH.MH.		
Panitera Pengganti,		
<i>Tertanda.</i>		
IMAM DWI JURIS M, SH.		

Hal 58, put.no. 68/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.